



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

NAMA PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Syarif mansyur, Lingkungan Dombalio, RT 06 / RW 04, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Jl Sultan hasanudin, RT 04 / RW 03, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pdt.G/2020/PA.Buol, tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 1998 di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/02/X/2007 tertanggal 03 Juli 1998;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Buol berdasarkan Akta Cerai Nomor 0021/AC/018/PA.BUOL tertanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Buol;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 187 m persegi yang diatasnya berdiri sebuah rumah beton dengan ukuran 771uas (M2) dinding beton lantai cor atap seng beserta isi-isinya yang terletak di jalan Sultan Hasanudin, RT 04/ RW 03, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Bahar;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Imran Butudoka;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Harga rumah dan tanah tersebut ditaksir Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

4. Bahwa harta atau barang-barang sebagaimana yang tersebut dalam posita nomor 3 point 3.a adalah benar-benar barang atau harta bersama yang dibeli atau diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa disamping mempunyai harta kekayaan sebagaimana dalam posita nomor 3, point 3.a diatas, Penggugat dan Tergugat masih mempunyai objek yang lain, waktu dalam ikatan perkawinan, tetapi buktinya belum bisa dilampirkan sebagaimana seperti apa yang tertera di no 3, point 3.a karna bukti masih ada di dinas pertanahan, sementara dinas pertanahan mengeluarkan jika ada surat perintah dari PA (Pengadilan Agama);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik dengan meminta kepada Tergugat agar Tergugat mau dengan sukarela (kekeluargaan) memberikan segala apa yang menjadi hak, tetapi jalan itu tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan dan menduga Tergugat beritikad tidak baik ingin menguasai sendiri harta bersama tersebut

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum dan tidak mau membagi harta bersama serta tidak mau memberikan hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta atau barang-barang kekayaan sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 point 3.a adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat serta sebagaimana dalam point 5 masih memiliki objek lain namun bukti-bukti nya belum bisa di lampirkan atau di uraikan sebagaimana nomor 3 point 3.a;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama tersebut sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 3 point 3.a diatas dan masing-masing berkewajiban sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama dan menghukum Tergugat untuk melunasi $\frac{1}{2}$ (separuh) Harta;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Majelis Hakim sepakat menunjuk Sdr. **Ramli Ahmad, Lc.** Hakim Pengadilan Agama Buol sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Majelis Hakim sepakat menunjuk Sdr. **Ramli Ahmad, Lc.** Hakim Pengadilan Agama Buol sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh **Nurmaidah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.** dan **Ramli Ahmad, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Ketua Majelis
Ttd.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)